



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-167 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.6-0805 Tahun 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ke Pemerintah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, perlu diberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Guru;
- b. bahwa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 03/V/PB/2010 dan 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Guru atas nama:

Nama : Tantri Yusepa, S.Pd.
NIP : 198805132014022001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata, III/c
TMT Kepangkatan : 1 Oktober 2018
Jabatan : Guru Pertama
Unit Kerja : SMP Negeri 1 Dendang
Angka Kredit : 230,300 (*dua ratus tiga puluh koma tiga nol nol*)

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Menghentikan Tunjangan Jabatan Fungsional Guru Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN